



PUTUSAN

Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. X, umur 48 tahun (17 November 1975), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK. -, umur 42 tahun (22 Oktober 1981), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 17 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 20 April 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/95/IV/2009 tanggal 20 April 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman Pemohon di Perum Saung Indah Blok D5 Nomor 2, RT.037 RW.006, Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Hal 1 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Anak kesatu, lahir di Karawang, 11 Febuari 2014, umur 9 tahun, laki-laki, Pendidikan SD;

3.2 Anak kedua, lahir di Karawang, 11 Februari 2016, umur 7 tahun, laki-laki, Pendidikan SD;

Bahwa anak bernama Anak kesatu, lahir di Karawang berada dalam pengasuhan Pemohon, sedangkan anak bernama Anak kedua berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2016, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena:

4.1 Bahwa Termohon merasa kurang tercukupi terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Termohon sering menuntut nafkah lebih di luar kesanggupan Pemohon, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga sering terlibat perselisihan;

4.2 Bahwa Termohon memiliki sikap yang kurang baik terhadap orang tua Pemohon. Termohon sering kali marah dan membantah nasihat baik dari orang tua Pemohon, sehingga hal tersebut membuat komunikasi antara Pemohon ataupun orang tua Pemohon dengan Termohon kurang berjalan dengan baik;

5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi bulan Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah kontrakan di Kampung Buniaga, Nomor 51, RT. 010 RW. 003, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon di Perum Saung Indah Blok D5 Nomor 2, RT. 037 RW. 006, Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

Hal 2 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal 3 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah”;

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 17 November 2023 dengan register Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 17 November 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/95/IV/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di

Hal 4 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat diperlihatkan kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Pemohon di Perum Saung Indah Blok D5 Nomor 2, RT.037 RW.006, Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Pemohon masih bertempat tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon tidak;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa tidak terpenuhi kebutuhan Termohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2016;
- Termohon pergi ke rumah kontrakan di Kampung Buniaga, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon;
- Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Termohon tidak kembali kepada Pemohon sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Saksi mengetahui Termohon sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya tidak kembali kepada Pemohon dari yang saksi lihat sendiri;

Hal 5 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena rumah saksi satu gang dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui kalau Termohon sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon Saksi bertemu dengan Termohon atau saksi bertegur sapa dengan Termohon jika Termohon sedang ada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak kesatu yang saat ini tinggal dengan Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai sepupu Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Pemohon di Perum Saung Indah Blok D5 Nomor 2, RT.037 RW.006, Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Pemohon masih bertempat tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon tidak;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa tidak terpenuhi kebutuhan Termohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2016;
- Termohon pergi ke rumah kontrakan di Kampung Buniaga, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon;
- Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Hal 6 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak kembali kepada Pemohon sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Saksi mengetahui Termohon sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya tidak kembali kepada Pemohon dari yang saksi lihat sendiri;
- Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui kalau Termohon sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon Saksi bertemu dengan Termohon atau saksi bertegur sapa dengan Termohon jika Termohon sedang ada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak kesatu yang saat ini tinggal dengan Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 18 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang

Hal 7 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak kesatu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal 8 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 271/95/IV/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Pemohon sebagai Pemohon dan Termohon sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 April 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdata serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Termohon, oleh karenanya

Hal 9 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2016 dan sampai saat sekarang Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2016 dan sampai saat sekarang Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I sebagai tetangga Pemohon dan Termohon serta Saksi II sebagai sepupu Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

## Fakta Hukum:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 April 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan permohonan diajukan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
3. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak kesatu yang saat ini tinggal dengan Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal 10 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2016 dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas sepanjang mengenai Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2016 dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai dengan sekarang ini sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, yang dihubungkan dengan Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 17 November 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan lamanya atau telah melampaui 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa tentang Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada 3 (tiga) macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas termasuk berdiam diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membela kepentingannya, pengakuan berklausula dan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengakui telah meninggalkan Pemohon tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon 2 (dua) tahun lamanya tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-

Hal 12 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sedangkan pada kebiasaanya ('*uruf*') anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 126 HIR. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan di dalam bukti P1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak kesatu *raj'i*;

## **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak Pemohon dengan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengakui sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan sebesar Rp, berdasarkan kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00.- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat akan menetapkan berdasarkan kebutuhan dasar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak kedua, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Februari 2016, umur 7

Hal 13 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, untuk masa yang akan datang, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan biaya hidup minimal, Majelis Hakim berpendapat Pemohon menanggung nafkah anak Pemohon dengan Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menanggung nafkah anak Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penghasilan Pemohon, dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Pemohon dengan Termohon meningkat, maka beban Pemohon terhadap nafkah anak Pemohon dengan Termohon untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

### *Mengingat:*

1. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 beserta penjelasannya dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 14 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1) Pasal 172 HIR.;
4. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf b, Pasal 118, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang.
4. Menetapkan Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak kedua, laki-laki, lahir di Karawang, 11 Februari 2016, umur 7 tahun, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Termohon paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj.

Hal 15 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

H. Mohamad Rusli, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	600.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	720.000.00.-

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Pts. No. 4038/Pdt.G/2023/PA.Krw.